PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN SANGALLA' PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

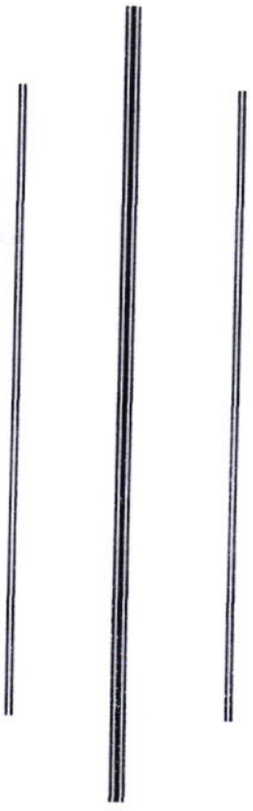

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2017

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN SANGALLA' PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Mengingat :

1. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan* Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN SANGALLA' PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.
8. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kelas A.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat(*1*), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan Sangalla' terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha ; dan

c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UPT Balai Benih Ikan Sangalla' mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Balai Benih Ikan Sangalla'.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan balai benih ikan Sanggalla';

b. pelaksanaan teknis pengelolaan balai benih ikan Sanggalla';

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan balai benih ikan Sanggalla';

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan balai benih ikan Sanggalla' ;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan balai benih ikan Sanggalla';

i. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan pengelolaan balai benih ikan Sanggalla';

j. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan *administrasi dan proses kegiatan pengelolaan balai benih ikan Sanggalla'*;

k. mengoordinasikan pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan balai benih ikan Sanggalla';

l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan balai benih ikan Sanggalla';

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalan lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;

j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;

k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;

l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;

m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;

n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 7

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Balai Benih Ikan Sangalla' dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 8

(1) Jabatan Kepala UPT adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(2) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

(3) Jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat berwenang berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPT, dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPT, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPT, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 35 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN SANGALLA' PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN SANGALLA' PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

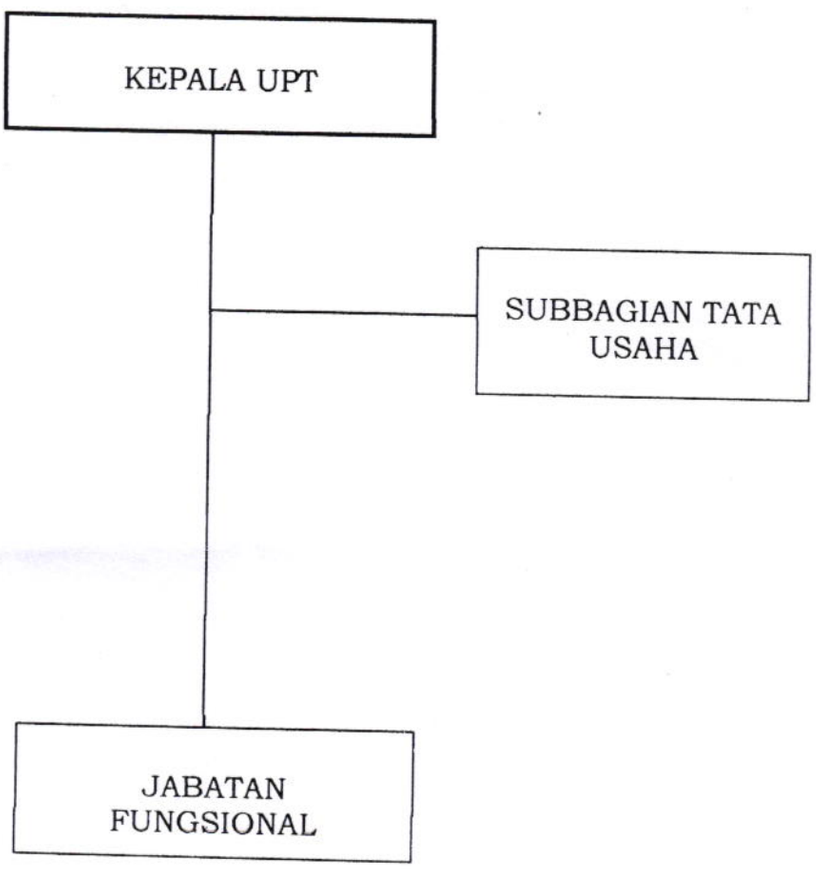

BUPATI TANA TORAJA

NICODEMUS BIRINGKANAE